2017

LAPORAN KINERJA

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

PENGAYOMAN

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

KATA PENGANTAR

Sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, keberadaan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mempunyai peranan yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan hukum nasional. Output kinerja BPHN terkait erat dengan beberapa isu-isu yang strategis di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, serta bidang pelayanan hukum dan pembudayaan hukum berupa upaya penataan regulasi dan pemberian akses keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu pada tataran kinerja Kementerian Hukum dan HAM, BPHN harus memberi kontribusi pada pencapaian visi “masyarakat memperoleh kepastian hukum” dengan melaksanakan misi mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas.

Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, penyusunan Laporan Kinerja BPHN adalah untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Secara khusus laporan kinerja tahun 2017 ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Menteri Hukum dan HAM selaku pemberi mandat dalam perjanjian kinerja mengenai hasil kinerja yang telah dicapai BPHN tahun 2017. Berdasarkan perjanjian kinerja antara Menteri dengan Kepala BPHN

tersebut, laporan kinerja menjabarkan 2 (dua) sasaran strategis yang menjadi target kinerja BPHN, yaitu terwujudnya pembinaan hukum dan terwujudnya kesadaran hukum dengan total 5 (lima) indikator kinerja didalamnya.

Kami berharap laporan ini menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja seluruh jajaran BPHN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kritikan dan masukan yang bersifat membangun masih kami perlukan untuk pelaksanaan kinerja BPHN tahun depan.

Jakarta, Februari 2018
Kepala BPHN

Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH, M.Hum

DAFTAR ISI

		Hal
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		iii
Daftar Tabel		v
Daftar Gambar		vi
Ringkasan Eksekutif		vii
BAB I	**PENDAHULUAN**	
	A. Latar Belakang	1
	B. Tujuan	3
	C. Tugas dan Fungsi	3
	D. Sumber Daya Manusia	6
BAB II	**PERENCANAAN KINERJA**	
	A. Dokumen Perencanaan Terkait Kinerja BPHN	8
	B. Perjanjian Kinerja	10
BAB III	**AKUNTABILITAS KINERJA**	
	A. Capaian Kinerja Organisasi	16
	A.1. Sasaran Strategis I: Terwujudnya Pembinaan Hukum	16
	A.1.1. Indikator Jumlah Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum yang dimanfaatkan sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional	16
	A.1.2. Indikator Jumlah RUU Dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan Kebutuhan Hukum dan Arah	

	Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	19
	A.1.3. Indikator Jumlah Anggota JDIH yang memberikan Layanan Informasi Hukum yang Terintegrasi	26
	A.2. Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat	28
	A.2.1. Indikator Jumlah Desa Sadar Hukum yang Terbentuk di Seluruh Wilayah	29
	A.2.2. Indikator Jumlah Orang/Kelompok Masyarakat Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum	34
	B. Capaian Kinerja Anggaran	36
BAB IV	**PENUTUP**	
	A. Simpulan	38
	B. Rekomendasi	39

DAFTAR TABEL

Hal

1.1.	Dasar hukum yang terkait tugas dan fungsi BPHN	5
1.2.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	7
1.3.	Komposisi Pejabat Fungsional Tertentu	7
2.1.	Prioritas Nasional Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	9
2.2.	Prioritas Nasional Program Penyelenggaraan Pembi-naan Hukum di Wilayah	10
2.3.	Perjanjian Kinerja berdasarkan Renstra Permenkumham No. 7 Tahun 2015	11
2.4.	Anggaran Tahun 2017	12
2.5	Anggaran Program Pembinaan Hukum Nasional (Sesuai Perjanjian Kinerja BPHN Tahun 2017)	12
2.6.	Anggaran Program Pembinaan Hukum Nasional setelah dilakukan revisi	12
2.7	Anggaran Program Pembinaan Hukum Nasional setelah dilakukan revisi penambahan APBNP	13
3.1	Pencapaian Kinerja SS 1	15
3.2.	Fokus/Tema Analisis dan Evaluasi Hukum Tahun 2017	16
3.3.	Pemrakarsa RUU Prioritas Prolegnas 2018	19
3.4.	RUU Prakarsa Pemerintah dalam Prioritas Prolegnas RUU Tahun 2018	20
3.5.	Naskah Akademik yang diselaraskan	24
3.6.	Anggota JDIH Terintegrasi	27
3.7.	Data Hukum yang Diolah	28
3.8.	Pencapaian Kinerja SS 2	28
3.9.	Jumlah Desa Sadar Hukum yang diresmikan tahun 2016	29
3.10.	Media Penyuluhan Hukum	32
3.11.	Kendala Pengangkatan Penyuluh Hukum	34
3.12.	Organisasi Bantuan Hukum	34
3.13.	Perbandingan Capaian Bantuan Hukum	36

3.14. Realisasi Anggaran Sesuai dengan Perjanjian Kinerja 37

DAFTAR GAMBAR

		Hal
1.1.	Struktur BPHN sampai dengan level eselon III	4
2.1.	Output Kegiatan BPHN	8
3.1.	Sasaran Strategis & Indikator BPHN	14
3.2.	Komposisi Peraturan Perundang-Undangan dalam kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum	17
3.3.	Dimensi Penilaian Peraturan Perundang-Undangan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum	18
3.4.	Aplikasi Integrasi JDIHN	27
3.5.	Aplikasi SIDBANKUM	35
3.6.	Piagam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik	37

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BPHN Tahun 2017 disusun dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 merupakan penjabaran dari sasaran strategis mewujudkan pembinaan hukum dan mewujudkan kesadaran hukum. 5 (lima) indikator kinerja yang terdapat dalam sasaran strategis tersebut adalah indikator jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional; indikator jumlah RUU dalam prolegnas pemerintah program penyusunan PP, dan program penyusunan perpres yang sesuai dengan kebutuhan hukum dan arah perencanaan pembangunan hukum nasional; indikator jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi; indikator jumlah desa sadar hukum yang terbentuk di seluruh wilayah; dan indikator jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum.

Pencapaian sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja tersebut sebagai berikut:

1. rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional, tercapai 100 % atau 12 (dua belas) hasil rekomendasi. Walaupun demikian sebenarnya dari 12 (dua belas) rekomendasi yang dihasilkan tersebut, bisa diuraikan lagi menjadi 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) rekomendasi;

2. RUU Dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan Kebutuhan Hukum dan Arah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, tercapai 80 % atau 16 (delapan belas) RUU prakarsa Pemerintah. Akan tetapi dari sisi 3 (tiga) dokumen Prolegnas, Program penyusunan PP dan Program Penyusunan Perpres dapat tercapai;
3. Anggota JDIH yang Memberikan Layanan Informasi Hukum yang Terintegrasi, tercapai 184 % atau 46 (empat puluh enam) anggota terintegrasi;
4. Desa Sadar Hukum yang Terbentuk di Seluruh Wilayah, tercapai 151 % atau 264 (dua ratus enam puluh empat) desa; dan
5. Orang/Kelompok Masyarakat Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum, tercapai 14.981 (empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu) orang untuk bantuan hukum litigasi dan 3.255 (tiga ribu dua ratus lima puluh lima) kegiatan non litigasi.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai konsekwensi dari Indonesia sebagai negara hukum, maka upaya perbaikan terhadap hukum adalah merupakan suatu kewajiban. Upaya perbaikan tersebut dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif dilakukan dalam proses pembangunan hukum. Pembangunan hukum bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan pembangunan bidang lain, oleh karenanya pembangunan hukum memerlukan proses yang berkelanjutan dan bersinergi dengan bidang-bidang lainnya. Pembangunan hukum tidak dimaksudkan untuk hukum dalam arti positif yang identik dengan peraturan perundang-undangan, melainkan hukum dalam arti yang luas yang menunjuk pada sebuah sistem, yang tidak hanya meliputi pembangunan materi hukum, akan tetapi juga kelembagaan dan penegakan hukum, pelayanan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur. Komponen-komponen itu saling mempengaruhi, dan oleh karenanya harus dibangun secara simultan, sinkron dan terpadu.

Sebagai salah satu unit utama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu secara kinerja, BPHN harus dapat memberikan kontribusi pada pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dan HAM pada pembangunan hukum nasional yaitu mewujudkan 9 (sembilan)

agenda prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 yang sering disebut sebagai Nawacita, khususnya agenda prioritas “Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya” dan “Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya”. Oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan, maka dukungan BPHN tersebut harus menginduk pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM, yang penyusunannya mengacu pada RPJMN 2015-2019, dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya misalnya kebijakan mengenai reformasi dan revitalisasi hukum nasional. Terkait dengan hal tersebut, maka isu strategis *(strategic issued)* yang menjadi pokok dukungan kinerja BPHN terhadap kinerja Kementerian Hukum dan HAM adalah bagaimana mewujudkan “peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas”. Berdasarkan hal tersebut dan dikaitkan dengan tugas dan fungsi BPHN, maka keberadaan BPHN terkait erat dengan aspek strategis di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan baik pada tahapan *ex ante* maupun *ex post* dan bidang pelayanan hukum serta pembudayaan hukum. Aspek tersebut berkontribusi pada upaya penataan regulasi dan pemberian akses keadilan bagi masyarakat.

Agar keseluruhan program dan kegiatan yang merupakan dukungan BPHN tersebut tercapai sesuai dengan rencana target waktu, kuantitas, kualitas dan tepat sasarannya, telah disepakati perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Menteri Hukum dan HAM dengan Kepala BPHN, dimana kemudian hal tersebut diturunkan secara berjenjang di BPHN. Terkait dengan perjanjian tersebut, maka berdasarkan Peraturan Presiden No. 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014, BPHN sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk menetapkan target kinerja dan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban

B. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja BPHN Tahun 2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala BPHN kepada Menteri Hukum dan HAM atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran di BPHN dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017. Dengan kata lain, laporan kinerja ini akan memberikan informasi kepada Menteri Hukum dan HAM selaku pemberi mandat dalam perjanjian kinerja terkait kinerja yang dicapai oleh BPHN. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja BPHN, dimana hasilnya dapat dimanfaatkan menjadi salah satu bahan perbaikan dalam penetapaan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, BPHN mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi yang diemban oleh BPHN dalam menjalankan tugasnya tersebut adalah:

- penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang pembinaan hukum nasional;

- pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
- pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri

Secara kelembagaan, pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh 5 (lima) eselon II, 17 (tujuh belas) eselon III, dan 41 (empat puluh satu) eselon IV. Susunan struktur BPHN tergambar dalam bagan berikut :

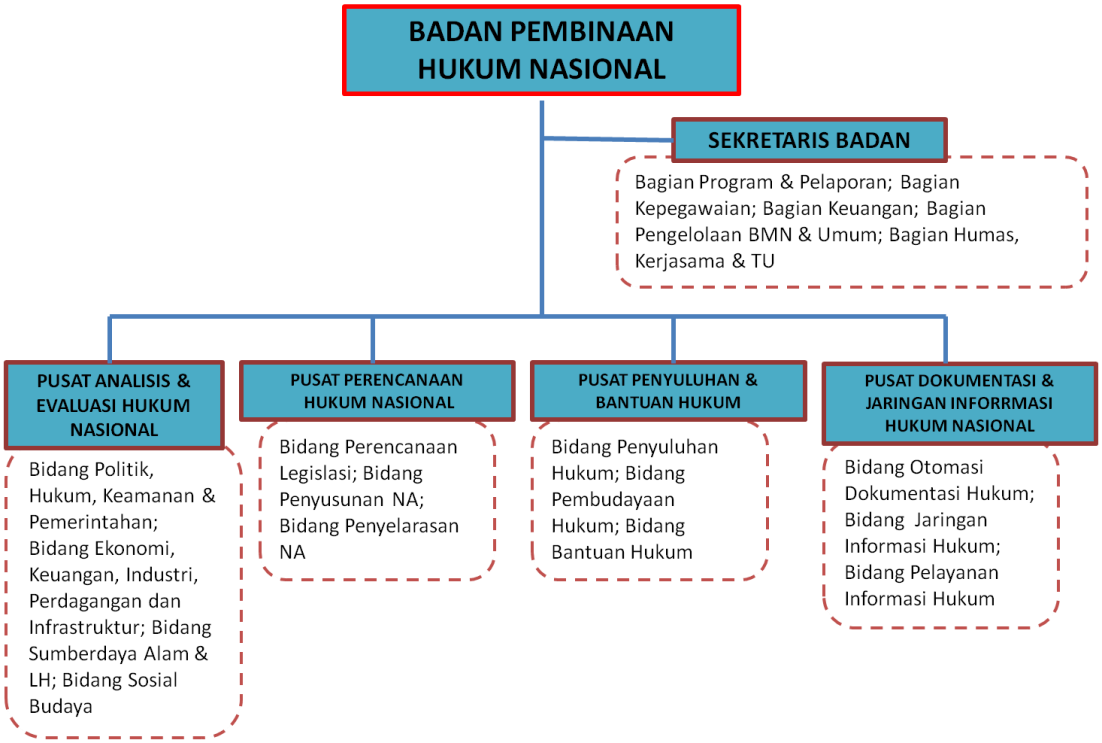

Gambar 1.1. Struktur BPHN sampai dengan level eselon III

Struktur kelembagaan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan BPHN, antara lain :

Dasar	Kegiatan
UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	• Prolegnas, Progsun PP & Progsun Perpres • Fasilitasi Prolegda • Penyusunan Naskah Akademik • Penyelarasan Naskah Akademik
Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 tahun 2011	• Prolegnas, Progsun PP & Progsun Perpres • Penyusunan Naskah Akademik • Penyelarasan Naskah Akademik
UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	Bantuan Hukum
PP Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum	Bantuan Hukum
Permenkumham No. 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Permenkumham No. 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.	Bantuan Hukum
Perpres Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	• Anggota jaringan yang terintegrasi • Data Hukum Nasional
PermenPAN dan RB No. 3 Tahun 2014 tentang jabatan Fungsional Penyuluhan Hukum dan Angka Kreditnya	Penyuluh Hukum
Permenkumham Nomor M.01-PR.08.10 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum	Penyuluhan Hukum
Peraturan Kepala BPHN Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	Keluarga Sadar Hukum dan Desa Sadar Hukum

Tabel 1.1. Dasar hukum yang terkait tugas dan fungsi BPHN

D. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian, keseluruhan pegawai BPHN saat ini berjumlah 197 (seratus sembilan puluh tujuh) orang dengan komposisi 111 (seratus sebelas) orang laki-laki dan 86 (delapan puluh enam) orang perempuan. Adapun sebaran tingkat pendidikan sumber daya manusia yang ada di BPHN adalah SD berjumlah 4 (empat) orang, SLTP berjumlah 2 (dua) orang, SLTA berjumlah 18 (delapan belas), D III berjumlah 13 (tiga belas) orang, S1 berjumlah 99 (sembilan puluh sembilan) orang, S2 berjumlah 60 (enam puluh) orang dan S3 berjumlah 1 (satu) orang.

Komposisi antara pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu, dan fungsional umum adalah sebagai berikut :

ESELON II	JUMLAH			
	STRUKTURAL	JFT	JFU	PEGAWAI
Sekretariat	18	4	47	69
Pusat Analisis & Evaluasi Hukum Nasional	14	0	10	24
Pusat Perencanaan Hukum Nasional	11	9	3	23
Pusat Penyuluhan Hukum & Bantuan Hukum	11	34	5	50
Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	9	10	12	31
Jumlah	**63**	**57**	**77**	**197**

Tabel 1.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Dari 57 (lima puluh tujuh) orang pejabat fungsional tertentu, terbagi dengan perincian sebagai berikut :

ESELON II	JUMLAH			
	Pustakawan	Perancang	Dokter & Perawat	Penyuluh
Sekretariat	-	-	4	-
Pusat Analisis & Evaluasi Hukum Nasional	-	-	-	-
Pusat Perencanaan Hukum Nasional	-	9	-	-
Pusat Penyuluhan Hukum & Bantuan Hukum	-	-	-	34
Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	10	-	-	-
Jumlah	**10**	**9**	**4**	**34**

Tabel 1.3. Komposisi Pejabat Fungsional Tertentu

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Dokumen Perencanaan Terkait Kinerja BPHN

Sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, maka pelaksanaan tugas dan fungsi BPHN harus berpedoman pada visi Kementerian Hukum dan HAM yaitu "Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum". Paling tidak terdapat 2 (dua) misi penjabaran visi Kementerian Hukum dan HAM yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di BPHN, yaitu misi "Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas" dan misi "Mewujudkan Pelayanan Hukum yang Berkualitas". Hal tersebut tercermin dari *output* yang dihasilkan dalam pelaksanaan kegiatan di BPHN yaitu :

Gambar 2.1. Output Kegiatan BPHN

Output tersebut menunjukkan bahwa kedudukan BPHN bersinggungan erat dengan aspek-aspek strategis di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan baik pada tahapan *ex ante* maupun *ex post* dan bidang pelayanan hukum serta pembudayaan hukum. Aspek tersebut akan berkontribusi pada upaya penataan regulasi dan pemberian akses keadilan bagi masyarakat sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab

sebelumnya.

Sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, maka perencanaan kinerja BPHN harus mengacu pada dokumen perencanaan Kementerian Hukum dan HAM yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM (Renstra), yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019.

Selain dokumen perencanaan Kementerian Hukum dan HAM, perencanaan kinerja BPHN juga harus memperhatikan prioritas nasional yang ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, dimana untuk Program Pembinaan Hukum Nasional terdapat beberapa prioritas nasional, yaitu :

PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	Prioritas Nasional
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksa-naan Bantuan Hukum	Masyarakat yang sadar hukum dan terselenggaranya bantuan hukum kepada masyarakat miskin	Jumlah desa sadar hukum yang terbentuk di setiap wilayah Target : 175 Desa	Revolusi Mental
	Masyarakat yang sadar hukum dan terselenggaranya bantuan hukum kepada masyarakat miskin	Jumlah Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan Target : 400 Kegiatan	Revolusi Mental
	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan terselenggaranya bantuan hukum kepada orang/masyarakat miskin	Jumlah Wilayah yang memperoleh sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum Target : 33 orang	Kepastian & Penegakan Hukum

Tabel 2.1.Prioritas Nasional Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum

Sedangkan di tingkat wilayah, terdapat juga prioritas nasional yang terkait dengan BPHN, yaitu :

PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	Prioritas Nasional
Penyelenggaraan Pembi-naan Hukum di Wilayah	Terselenggaranya pelaksanaan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi bagi masy miskin di daerah	Jumlah orang atau kelompok orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi Target : 7.919 kasus	Kepastian & Penegakan Hukum
	Terselenggara-nya pelaksanaan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi bagi masy miskin di daerah	Jumlah orang atau kelompok orang miskin yang memperoleh bantuan hukum non litigasi Target : 4545	Kepastian & Penegakan Hukum
	Terselenggara-nya kegiatan penyuluhan hukum pada bidang pelayanan hukum Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumhan di seluruh wilayah	Meningkatnya kadar kesadaran hukum masyarakat dan terbentuknya Desa Sadar Hukum Target : 400 kegiatan	Revolusi Mental

Tabel 2.2. Prioritas Nasional Program Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah

B. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka pelaksanaan kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional, dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Menteri Hukum dan HAM RI.

Adapun Penetapan Kinerja Tahun 2017 antara Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Menteri Hukum dan HAM RI,

dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Pembinaan Hukum	Jumlah Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum yang Dimanfaatkan Sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional	12 hasil rekomendasi
		Jumlah RUU Dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan Kebutuhan Hukum dan Arah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	20 RUU
		Jumlah Anggota JDIH yang Memberikan Layanan Informasi Hukum yang Terintegrasi	25 unit
2.	Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat	Jumlah Desa Sadar Hukum yang Terbentuk di Seluruh Wilayah	175 desa
		Jumlah Orang/Kelompok Masyarakat Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum	6.500 orang

Tabel 2.3 .Perjanjian Kinerja
berdasarkan Renstra Permenkumham No. 9 Tahun 2015

Pada Tahun 2017 Program Pembinaan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional melaksanakan kegiatan dengan pagu alokasi Rp. 68.858.346.000,- (enam puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah). Apabila dibandingkan dengan pagu indikatif dan pagu anggaran yang dialokasikan oleh Sekretariat Jenderal, nilai pagu alokasi tersebut sangat berkurang nilainya. Pada saat pagu indikatif, anggaran yang diberikan oleh Sekretariat Jenderal adalah sebesar Rp. 107.460.286.000,- (seratus tujuh milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu), sedangkan pada saat pagu anggaran besaran nilainya adalah Rp. 108.570.670.000,- (seratus delapan juta lima ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Adapun pagu alokasi senilai Rp. 68.858.346.000,- (enam puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) terbagi untuk kegiatan di tingkat

Pusat dan Daerah (Kantor Wilayah) dengan perincian sebagai berikut :

Satker	Anggaran
BPHN	Rp. 34.872.444.000,-
33 Kantor Wilayah	Rp. 33.985.902.000,-
Jumlah	Rp. 68.858.346.000,-

Tabel 2.4. Anggaran Tahun 2017

Detail perinciannya adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Anggaran	
1.	Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	Rp.	**1. 668.701.000,-**
2.	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	Rp.	**2 .075.652.000,-**
3.	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Rp.	**3. 558.960.000,-**
4.	Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	Rp.	**2. 497.488.000,-**
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	Rp.	**25.071.643.000,-**
6	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp.	33.985.902.000,-
	Jumlah	**Rp.**	**68.858.346.000**,-

Tabel 2.5 Anggaran Program Pembinaan Hukum Nasional (Sesuai Perjanjian Kinerja BPHN Tahun 2017)

Seiring dengan perubahan kegiatan maka anggaran tahun 2017 mengalami revisi sehingga menjadi:

No.	Kegiatan	Anggaran	
1.	Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	Rp.	**1. 271.926.000,-**
2.	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	Rp.	**1. 848.052.000,-**
3.	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Rp.	**2 .862.097.000,-**
4.	Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	Rp.	**1.975.002.000,-**
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	Rp.	**26.915.367.000,-**
6	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp.	33.985.902.000,-
	Jumlah	Rp.	**68.858.346.000**,-

Tabel 2.5. Anggaran Program Pembinaan Hukum Nasional setelah dilakukan revisi

Pada pelaksanaan kinerja Triwulan III periode bulan Juli sampai dengan bulan September terjadi perubahan anggaran karena adanya penambahan APBNP sebesar **22.015.000.000** (dua puluh dua milyar lima belas juta rupiah) sehingga anggaran yang semula **68.858.346.000**,- (enam puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) berubah menjadi **90.873.346.000**,- (sembilan puluh milyar delapan

ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam rupiah). Penambahan APBNP tersebut pada output Peningkatan kesadaran Hukum Masyarakat dan pelaksanaan Bantuan Hukum.

No.	Kegiatan	Anggaran	
1.	Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	Rp.	1. 271.926.000,-
2.	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	Rp.	1. 848.052.000,-
3.	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Rp.	24.877.097.088,-
4.	Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	Rp.	1.975.002.000,-
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	Rp.	26.915.367.000,-
6	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp.	33.985.902.000,-
	Jumlah	Rp.	**90.873.346.000**,-

Tabel 2.6. Anggaran Program Pembinaan Hukum Nasional setelah revisi penambahan APBNP

Khusus untuk “penyelenggaraan pembinaan hukum di wilayah” anggarannya dialokasikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk membiayai kegiatan-kegiatan bantuan hukum litigasi, bantuan hukum non litigasi, pengawasan pelaksanaan bantuan hukum, penyuluhan hukum di daerah, fasilitasi Perencanaan pembentukan produk hukum daerah, dan layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN. Kegiatan-kegiatan tersebut dikelola di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja tahun 2017 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2017 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun sebelumya. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014, yang menitik beratkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis, maka pengukuran akuntabilitas Badan Pembinaan Hukum Nasional juga dilakukan terhadap indikator yang dominan dalam mempengaruhi pencapaian tujuan/sasaran strategis tahun 2017. Pengukuran akuntabilitas tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan capaian kinerja yang berhasil diwujudkan. Apabila digambarkan dalam bentuk diagram, maka komposisi sasaran strategis dengan indikator kinerja di BPHN adalah sebagai berikut :

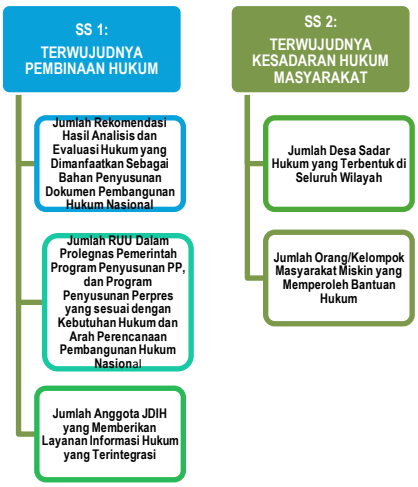

Gambar 3.1. Sasaran Strategis & Indikator BPHN

Walaupun indikator kinerja tersebut tidak mencerminkan semua kegiatan-kegiatan dilaksanakan oleh BPHN, karena dalam pelaksanaanya masih ada kegiatan yang sifatnya pendukung tercapainya indikator kinerja, tetapi dalam laporan kinerja ini akan tetap dilaporkan.

A.1. Sasaran Strategis I: Terwujudnya Pembinaan Hukum

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2017, pencapaian terhadap sasaran strategis terwujudnya pembinaan hukum adalah sebagai berikut :

Indikator	Target	Capaian	Prosentase
Jumlah Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum yang Dimanfaatkan Sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional	12 hasil rekomendasi	12 Laporan hasil rekomendasi	100 %
Jumlah RUU Dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan Kebutuhan Hukum dan Arah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	20 RUU	19 RUU	90 %
Jumlah Anggota JDIH yang Memberikan Layanan Informasi Hukum yang Terintegrasi	25 Unit	46 Unit	184%

Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja SS I

Pencapaian pada tiap-tiap indikator dijelaskan dengan cara penghitungan sebagai berikut :

$$\textbf{Kinerja} = \frac{\text{Capaian yang diperoleh}}{\text{Target}} \text{ X } 100\ \%$$

A.1.1. Indikator Jumlah Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum yang dimanfaatkan sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional

Indikator kinerja tersebut dilaksanakan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional dengan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dan penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional. Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum dilaksanakan terhadap 12 (dua belas) fokus/tema sesuai dengan prioritas nawacita dan prioritas bidang dalam RPJMN 2015-2019, yaitu :

No.	Tema
1	Sistem Hukum Acara Pidana.
2	Sistem Hukum Acara Perdata.
3	Peran Kerja Sama Global dan Regional dalam rangka Penegakan Hukum.
4	Membangun Transportasi Umum Massal.
5	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja.
6	Pembangunan Wisata Bahari.
7	Penataan Ruang Terpadu
8	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
9	Penyelamatan dan Pengelolaan Hutan
10	Sistem Pendidikan Nasional.
11	Pemenuhan Hak Kesehatan.
12	Pembangunan Masyarakat yang Toleran

Tabel 3.2. Fokus/Tema Analisis dan Evaluasi Hukum Tahun 2017

Kegiatan analisis dan evaluasi tersebut dilaksanakan 12 kelompok kerja, dimana masing-masing Pokja melakukan tahapan dilakukan dengan beberapa tahapan melaksanakan rapat pokja, melaksanakan rapat dengan narasumber, melaksanakan diskusi publik, dan melaksanakan *focus group discussion*. Selain itu bahan-bahan untuk kegiatan analisis dan evaluasi juga diperoleh dari hasil peta permasalahan hukum di kementerian/LPNK, peta

permasalahan hukum di daerah, temu konsultasi analisis dan evaluasi antarkementerian/LPNK dan seminar hukum nasional.

Adapun komposisi peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan evaluasi adalah sebagai berikut :

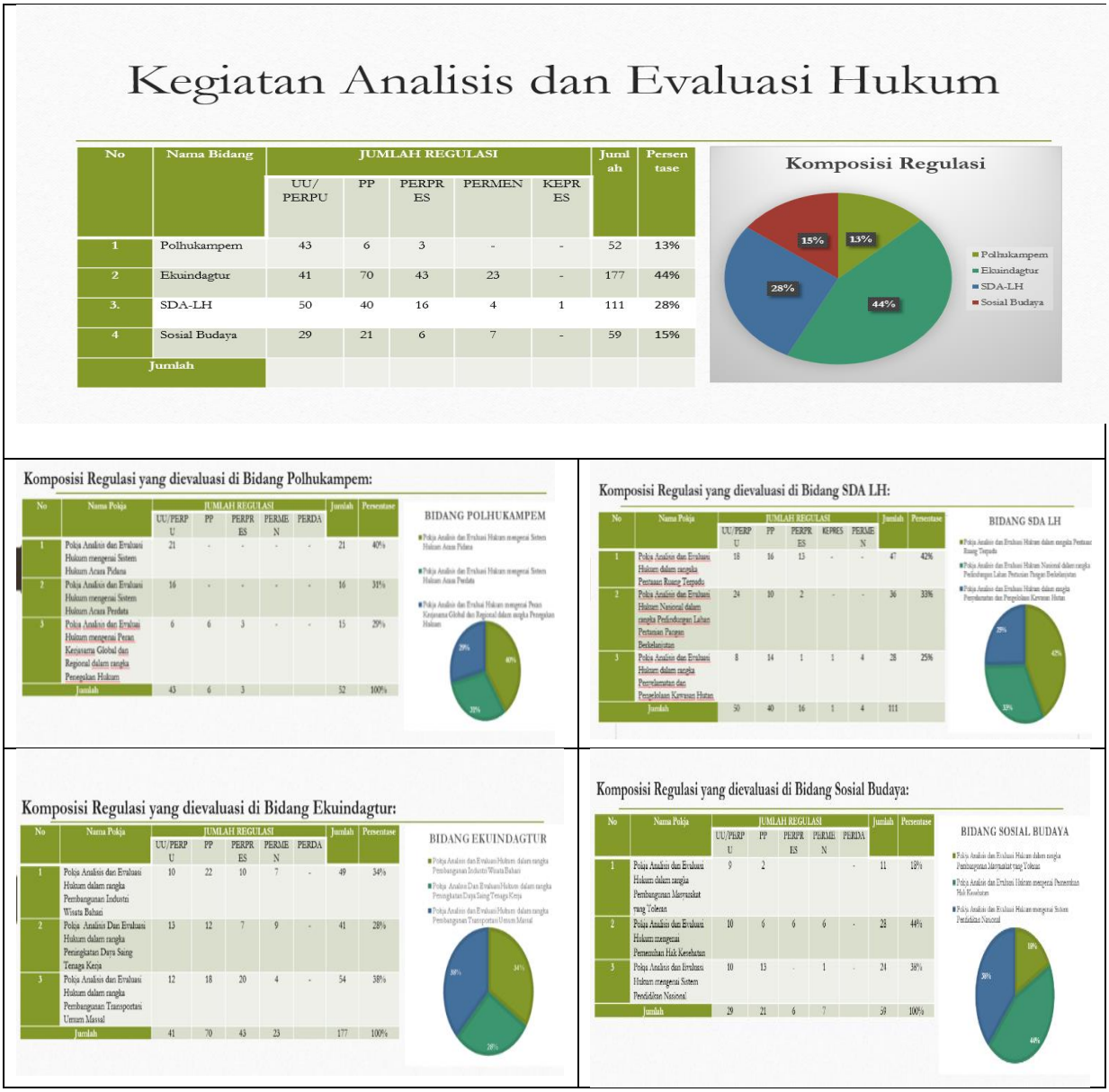

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum

No	Nama Bidang	JUMLAH REGULASI					Jumlah	Persentase
		UU/ PERPU	PP	PERPRES	PERMEN	KEPRES		
1	Polhukampem	43	6	3	-	-	52	13%
2	Ekuindagtur	41	70	43	23	-	177	44%
3.	SDA-LH	50	40	16	4	1	111	28%
4	Sosial Budaya	29	21	6	7	-	59	15%
Jumlah								

Komposisi Regulasi yang dievaluasi di Bidang Polhukampem:

No	Nama Pokja	JUMLAH REGULASI					Jumlah	Persentase
		UU/PERPU	PP	PERPRES	PERMEN	PERDA		
1	Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Sistem Hukum Acara Pidana	21	-	-	-	-	21	40%
2	Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Sistem Hukum Acara Perdata	16	-	-	-	-	16	31%
3	Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Peran Kerjasama Global dan Regional dalam rangka Penegakan Hukum	6	6	3	-	-	15	29%
Jumlah		43	6	3			52	100%

Komposisi Regulasi yang dievaluasi di Bidang SDA LH:

No	Nama Pokja	JUMLAH REGULASI					Jumlah	Persentase
		UU/PERPU	PP	PERPRES	KEPRES	PERMEN		
1	Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka Pertanian Ruang Terpadu	18	16	13	-	-	47	42%
2	Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	24	10	2	-	-	36	33%
3	Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka Pemrelamatan dan Pengelolaan Kawasan Hutan	8	14	1	1	4	28	25%
Jumlah		50	40	16	1	4	111	

Komposisi Regulasi yang dievaluasi di Bidang Ekuindagtur:

No	Nama Pokja	JUMLAH REGULASI					Jumlah	Persentase
		UU/PERPU	PP	PERPRES	PERMEN	PERDA		
1	Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka Pembangunan Industri Wisata Bahari	10	22	10	7	-	49	34%
2	Pokja Analisis Dan Evaluasi Hukum dalam rangka Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	13	12	7	9	-	41	28%
3	Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka Pembangunan Transportasi Umum Massal	12	18	20	4	-	54	38%
Jumlah		41	70	43	23		177	100%

Komposisi Regulasi yang dievaluasi di Bidang Sosial Budaya:

No	Nama Pokja	JUMLAH REGULASI					Jumlah	Persentase
		UU/PERPU	PP	PERPRES	PERMEN	PERDA		
1	Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka Pembangunan Masyarakat yang Toleran	9	2			-	11	19%
2	Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Pemenuhan Hak Kesehatan	10	6	6	6	-	28	44%
3	Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Sistem Pendidikan Nasional	10	13	-	1	-	24	38%
Jumlah		29	21	6	7		59	100%

Gambar 3.2.Komposisi Peraturan Perundang-Undangan dalam Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum

Sedangkan penilaian terhadap masing-masing peraturan perundang-undangan didasarkan pada 5 (lima) dimensi, yaitu :

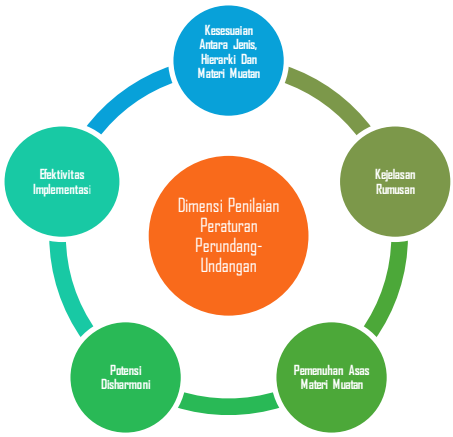

Gambar 3.3. Dimensi Penilaian Peraturan Perundang-Undangan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum

Apabila dianalisa dari sisi capaian kinerja, maka indicator kinerja Jumlah Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum telah tercapai semuanya (100 %). Bahkan apabila dari 12 laporan hasil rekomendasi tersebut diperinci secara detail, maka sejatinya terdapat 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) rekomendasi untuk peraturan perundang-undangan yang telah dianalisis dan dievaluasi. Hal ini karena pada tiap-tiap peraturan perundang-undangan tersebut bisa dimungkinkan terdapat lebih dari satu rekomendasi sesuai dengan pasal-pasal yang ada. Rekomendasi tersebut berupa mempertahankan, merevisi, dan/atau mencabut pasal/beberapa pasal dari peraturan perundang-undangan Hasil rekomendasi yang dihasilkan oleh kegiatan analisis dan evaluasi hokum digunakan sebagai bahan untuk penyusunan naskah akademik dan dasar penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) serta disampaikan kepada kementerian/lembaga yang terkait. Dibandingkan tahun 2016 dengan 219 (dua ratus sembilan belas rekomendasi), maka capaian tahun ini mengalami peningkatan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) rekomendasi.

Pengingkatan ini disebabkan karena lebih banyaknya peraturan yang dianalisis dan dievaluasi terkait dengan tema yang dibahas.

Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum (DPHN) hasilnya akan digunakan untuk bahan masukan penyusunan RPJMN, penyusunan Prolegnas dan perencanaan pembentukan perda juga telah dilaksanakan dengan target capaian 1 dokumen (100%), seperti halnya capaian tahun 2016.

A.1.2. Indikator Jumlah RUU Dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan Kebutuhan Hukum dan Arah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional

Berdasarkan Sidang Paripurna DPR tanggal 05 Desember 2017, telah ditetapkan daftar Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Prolegnas 2018 sebanyak 50 RUU dengan perincian :

Prakarsa	Jumlah RUU
Pemerintah	16 RUU
DPR	31 RUU
DPD	3 RUU

Tabel 3.3. Pemrakarsa Prolegnas

Adapun ke-16 RUU yang menjadi prakarsa pemerintah adalah sebagai berikut :

No	Judul RUU	Kementerian/LPNK
1.	RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan	Kementerian Kesehatan
2.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Kementerian Hukum dan HAM
3.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Kementerian Keuangan
4.	RUU tentang Perubahan Kelima atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan	Kementerian Keuangan
5.	RUU tentang Prubahan atas UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak	Kementerian Hukum dan HAM

No	Judul RUU	Kementerian/LPNK
	Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang	
6.	RUU tentang Kepalangmerahan	Kementerian Hukum dan HAM
7.	RUU tentang Perubahann atas UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Kementerian Ristek dan Dikti
8.	RUU tentang Bea Materei	Kementerian Keuangan
9.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	Kementerian Hukum dan HAM
10.	RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Perubahan atas UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Kementerian Hukum dan HAM
11.	RUU tentang Perubahan kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Kementerian Hukum dan HAM
12.	RUU tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Perubahan atas UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Anatar Pusat dan Daerah)	Kementerian Keuangan
13.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	Kementerian Hukum dan HAM
14.	RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal	Kementerian Keuangan
15.	RUU tentang Landas Kontinen Indonesia, dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan Koninen Indonesia	Kementerian Hukum dan HAM
16.	RUU tentang Desain Industri, dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis : RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	Kementerian Hukum dan HAM

Tabel 3.4. RUU Prakarsa Pemerintah dalam Prioritas Prolegnas RUU Tahun 2018

Apabila dikaitkan dengan target 20 (dua puluh) RUU dalam prioritas Prolegnas RUU Tahun 2017 sementara hasil capaiannya 16 (enam belas) RUU (80%), maka pasti ada asumsi bahwa target tidak tercapai. Walaupun apabila dibandingkan dengan tahun 2016, jumlah RUU prakarsa pemerintah tahun 2017 masih lebih banyak 1 (satu) RUU.

Akan tetapi secara kinerja hal tersebut sudah diperhitungkan mengingat karena dalam pembahasan penentuan prioritas prolegnas didasarkan pada hasil rapat koordinasi antara Menteri Hukum dan HAM dengan dengan Baleg DPR. Dengan kata lain kebijakan tersebut tidak ditentukan sendiri oleh pemerintah. Terlebih lagi apabila memperhatikan indikator kinerja yang ada, maka didalamnya juga ada elemen pembentukan PP dan Perpres yang targetnya tidak bisa disamakan dengan RUU karena outputnya berbeda, yaitu dokumen Perencanaan Legislasi RUU Prioritas (Prolegnas), dokumen Program Penyusunan PP dan dokumen Program Penyusunan Perpres.

Terkait dokumen Program Penyusunan PP dan dokumen Program Penyusunan Perpres, pembahasan di tingkat BPHN telah disusun dan segera disampaikan ke Presiden untuk ditetapkan. Namun ada beberapa Kementerian/LPNK masih melalukan perubahan/ penambahan usulan program. Dengan demikian target dokumen Program Penyusunan PP dan Perpres teralisasi sampai dengan bulan Desember 2017 sebanyak 90%, serta akan menjadi 100% pada bulan Januari 2018.

Terkait dengan penyusunan rencana tersebut, paradigma yang saat ini dikembangkan adalah BPHN melakukan pengendalian dan penyederhanaan dalam perencanaan pembentukan RUU, RPP dan RPerpres sehingga dapat efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan hukum dan meminimalisasi terjadinya over regulasi. Yang paling penting, peranan BPHN tidak hanya sebatas pada perencanaan saja, tetapi juga telah aktif melakukan pemantauan dan evaluasi penyusunan RUU, RPP dan Rperpres (sistim monitoring Format 8 (delapan) kolom dan fasilitasi penyelesaian

permasalahan yang menghambat penyusunan RUU, RPP dan Rperpres.

Selain telah menyelesaikan kegiatan yang menjadi target kinerja, terkait dengan Perencanaan Legislasi juga telah diselesaikan 2 (dua) kegiatan lain yang merupakan bagian dari indikator kinerja terlaksananya Fasilitasi Perencanaan Program Legislasi Daerah. Kedua kegiatan kegiatan dimaksud adalah assistensi penyusunan Prolegda dan kegiatan konsultasi Propemperda oleh DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dalam output Penyusunan Prolegnas, Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres, terdapat kegiatan lain yang dilaksanakan untuk mendukung untuk tercapainya output tersebut, yaitu Penyusunan Naskah Akademik dan Penyelerasan Naskah Akademik. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung perencanaan peraturan perundang-undangan yang efektif dan efisien dengan memperhatikan aspek substantif dan teknis. Pada tahun 2017 telah dilakukan proses penyelarasan terhadap 19 (sembilan belas) Naskah Akademik yang diajukan oleh Kementerian/LPNK. Apabila dikaitkan dengan target sebanyak 20 (dua puluh) naskah akademik yang diselaraskan, maka capain tahun ini adalah 95% (sembilan puluh lima persen). Adapun ke-19 Naskah Akademik yang telah dilakukan proses penyelarasan Dengan rincian, meliputi : 14 (empat belas) Naskah Akademik yang telah selesai proses penyelarasannya dan telah dikeluarkan surat keterangan penyelarasan, 3 (tiga) Naskah Akademik sudah dilaksanakan proses penyelarasan tetapi dikembalikan kepada pihak pemrakarsa untuk perbaikan dan 2 (dua) Naskah Akademik sudah dilakukan proses awal penyelarasan pada tahun 2017, dan karena belum selesai maka akan dilanjutkan ke 2018.

Naskah Akademik yang telah selesai diselaraskan di BPHN sebanyak 14 (empat belas), adalah :

No	Judul NA	Surat Keterangan
1	NA RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (Mutual Legal Assistance Treaty Between The Republik Of Indonesia And The United Arab Emirates)	No. PHN.HN.02.03-35 tanggal 28 Juli 2017
2	NA RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (Treaty Between The Republik of Indonesia And The United Arab Emirates On Extradition)	No. PHN.HN.02.03-25 tanggal 17 Mei 2017;
3	NA RUU tentang Pemasyarakatan	No. PHN.HN.02.03-26 tanggal 10 Mei 2017
4	Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang kerja sama terkait Pertahanan (*Memorandum of Understanding between The Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of The Netherlands on Defence-Related Cooperation*)	No PHN.HN.02.04 – 06 tanggal 07 November 2017
5	NA RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang kegiatan kerja sama di bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between The Ministry of defence of The Republic of Indonesia and The Ministry of Defence of The Kingdom of Spain on Cooperative Activities in The Field of Defence*).	No.PHN.HN.02.04 – 05 tanggal 07 November 2017
6	NA RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Thailand tentang kegiatan kerja sama di bidang Pertahanan (Agreement between the Government of theRepublic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Cooperation in the Field of Defence)	No.PHN.HN.02.03 – 27 tanggal 31 Mei 2017
7	NA RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Republik Serbia tentang kegiatan kerja sama di bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding between The Goverment of The Republic of Indonesia and The Goverment of Understanding between The Goverment of The Republic of Indonesia and The Goverment of The Republic of Serbia on Cooperation in The Field of Defence).	No.PHN. HN.02.03 – 39 tanggal 28 Agustus 2017
8	NA RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Republik Korea tentang kegiatan kerja sama di bidang Pertahanan.	No.PHN.HN.02.03 – 36 tanggal 28 Juli 2017

No	Judul NA	Surat Keterangan
9	NA RUU tentang Mahkamah konstitusi.	No.PHN.HN.02.03 – 37 tanggal 14 Agustus 2017
10	NA RUU tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata Tentang Merkuri)	No.PHN.HN.02.04 – 05 tanggal 07 November 2017
11	NA RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi (Treaty Between The Republic of Indonesia and The Islamic Republik of Iran on Ekstradisi)	No.PHN.HN.02.03 – 53 tanggal 29 Desember 2017
12	NA RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and The Islamic Republik of Iran on Mutual Legal Assistance in criminal matters*)	No.PHN.HN.02.04 – 05 tanggal 07 November 2017
13	NA RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Republik Belarus tentang kegiatan kerja sama di bidang Pertahanan	No.PHN.HN.02.04 – 11 tanggal 29 Des 2017
14	NA RUU tentang NA RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the field of defence)*	No.PHN.HN.02.04 – 10 tanggal 29 Desember 2017

Tabel 3.5. Naskah Akademik yang diselaraskan

3 (tiga) Naskah Akademik sudah dilaksanakan proses penyelarasan tetapi dikembalikan kepada pihak pemrakarsa untuk perbaikan adalah: NA RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja sama di Bidang Pertahanan; NA RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja sama d Bidang Pertahanan; dan NA RUU tentang Metrologi. Sedangkan 2 (dua) Naskah Akademik sudah dilakukan proses awal penyelarasan pada tahun 2017, dan karena belum selesai maka akan dilanjutkan ke 2018, adalah NA RUU tentang Hukum Acara Perdata dan NA RUU tentang Landas Kontinen Indonesia. Secara kuantitas, apabila dibandingkan dengan

tahun 2016, terdapat penurunan jumlah Naskah Akademik yang diselaraskan. Pada tahun 2016 telah diselaraskan 29 (dua puluh sembilan) Naskah Akademik. Akan tetap hal tersebut tidak bisa dijadikan dasar penilaian, karena berhasilnya kinerja proses penyelarasan adalah dilihat dari selesai tidaknya proses yang dilaksanakan terhadap Naskah Akademik yang diajukan oleh Pemrakarsa.

Pencapaian kinerja penyusunan naskah akademik pada tahun 2017 sebesar 100%. Dari target 5 (lima) dokumen NA RUU yang ditetapkan diselesaikan 5 (lima) dokumen NA RUU dengan keterangan 1 (satu) NA RUU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dilanjutkan pada tahun anggaran 2018.

Naskah Akademik yang telah disusun, sebanyak 5 (lima) NA RUU, meliputi :

1. Naskah Akademk RUU tentang Mahkamah Konstitusi;
2. NA RUU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. NA RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. NA RUU tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi (*Treaty Between The Republic of Indonesia and The Islamic Republic Of Iran On Extradition);* dan
5. NA RUU tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic of Indonesia and The Islamic Republic Of Iran On Mutual Legal Assitance in Criminal Matters)*

Apabila disandingkan dengan tahun 2016, maka capaian tahun 2017 adalah sama.

A.1.3. Indikator Jumlah Anggota JDIH yang memberikan Layanan Informasi Hukum yang Terintegrasi.

Terkait indikator jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi, capaiannya melebihi target yang ditentukan. Dari target 25 (dua puluh lima) anggota JDIH terintegrasi, telah tercapai 46 (empat puluh enam) anggota (184 %). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan dari yang ditargetkan. Adapun 46 (empat puluh) anggota JDIHN yang telah terintegrasi tahun 2017 adalah :

No.	Anggota JDIH Terintegrasi
1.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang
2.	Kementerian BUMN
3.	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
4.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5.	Kementerian Kelautan dan Peikanan
6.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
8.	Kementerian Perhubungan
9.	Kementerian PPPA
10.	Kementerian Sosial
11.	BPH Migas
12.	BNP2TKI
13.	LIPI
14.	BPOM
15.	LEMSANEG
16.	BMKG
17.	Dewan Energi Nasional
18.	LAPAN
19.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
20.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/BASARNAS
21.	Arsip Nasional RI
22.	Kemenko Polhukam
23.	DPR RI
24.	Kabupaten Wonosobo
25.	Kabupaten Blora
26.	Kabupaten Banyumas
27.	Kabupaten Pasaman
28.	Kabupaten Pakpak Bharat
29.	Kabupaten Tegal

No.	Anggota JDIH Terintegrasi
30.	Kabupaten Karanganyar
31.	Kabupaten Grobongan
32.	Kabupaten Jembaran
33	Kabupaten Bandung
34.	Kabupaten Cianjur
35.	Kabupaten Kapuas Hulu
36.	Kabupaten Banyuwangi
37	Kabupaten Gunung Kidul
38.	Kabupaten Pemalang
39.	Kota Padang
40.	Kota Surakarta
41.	Kota Palembang
42.	Kota Tasikmalaya
43.	Kota Bekasi
44.	Kota Sukabumi
45.	Kota Tanggerang
46.	Kota Pontianak

Tabel 3.6. Anggota JDIH Terintegrasi

Apabila dibandingkan dengan tahun 2016, maka proses untuk menanamkan aplikasi integrasi *(application programing interface)* pada server Website JDIH anggota jaringan mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, BPHN berhasil melakukan integrasi terhadap 32 (tiga puluh dua) anggota JDIH. Tujuan diadakannya integrasi adalah untuk meningkatkan layanan pencarian hukum, sehingga para pencari informasi hukum hanya akan melakukan pencarian peraturan perundang-undangan melalui situs pencarian jdihn.id.

Gambar 3.4. Aplikasi Integrasi JDIHN

Untuk mendukung output tersebut dilaksanakan kegiatan pengelolaan data hukum yang terintegrasi dalam database sistem jaringan informasi hukum nasional. Dari target 100 (seratus) data

hukum telah tercapai 500 (lima) data hukum yang terintegrasi dalam website JDIHN BPHN. Pengolahan data tersebut dilakukan dengan memberikan status peraturan perundang-undangan dan memberikan *hyper-text link* pada peraturan tersebut. Tujuan pengolahan data tersebut adalah untuk mempermudah pencari informasi dalam melihat peraturan perundang-undangan. Adapun perincian data yang telah diolah tersebut adalah sebagai berikut :

No	Jenis Peraturan	Jumlah
PERATURAN MENTERI		
1	Kementerian KOMINFO	26 Peraturan
2	Kementerian Kesehatan	71 Peraturan
3	Kementerian Agraria	28 Peraturan
PERATURAN TINGKAT PUSAT		
1	Undang-Undang	11 Peraturan
2	Peraturan Pemerintah	34 Peraturan
3	Perpres	48 Peraturan
4	Keppres	8 Peraturan
5	Inpres	6 Peraturan
PERATURAN DAERAH		
1	Provinsi Jawa Tengah	129 Peraturan
2	Provinsi Sumatera Selatan	44 Peraturan
3	Provinsi Nusa Tenggara Barat	95 Peraturan

Tabel 3.7. Data Hukum yang Diolah

A.2. Sasaran Strategis Kedua: Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2017, pencapaian terhadap sasaran strategis terwujudnya kesadaran hukum masyarakat adalah sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Desa Sadar Hukum yang Terbentuk di Seluruh Wilayah	175 desa	264 Desa	151 %
Jumlah Orang/Kelompok Masyarakat Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum	6.500 orang	Litigasi: 14.981 orang Non Litigasi : 3.255 kegiatan	

Tabel 3.8. Pencapaian Kinerja SS 2

Pencapaian masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

A.2.1. Indikator Jumlah Desa Sadar Hukum yang Terbentuk di Seluruh Wilayah

Tahun 2017 hasil capaian terbentuknya desa sadar hukum tersebut melebihi target yang telah ditentukan yaitu 264 desa (151 %). Kondisi ini ada karena peran serta yang aktif dari Pemerintah Provinsi dimana desa sadar hukum tersebut diresmikan. Dengan kata lain sinergitas antara Badan Pembinan Hukum Nasional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah Provinsi sudah berjalan dengan baik. Dengan kreteria yang ada dalam pembentukan desa sadar hukum, maka pemerintah provinsi akan terbantu dalam membentuk budaya hukum masyarakat.

Provinsi	Jumlah Desa Sadar Hukum yang Diresmikan
Jawa Barat	235
DKI Jakarta	29
JUMLAH	**264**

Tabel 3.9. Jumlah DSH yang diresmikan Tahun 2017

Untuk mendukung indikator pembentukan desa sadar hukum, telah dilaksanakan beberapa kegiatan penyuluhan hukum baik secara langsung (Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Temu Sadar Hukum, Penyuluhan Hukum Keliling dengan menggunakan Mobil Penyuluhan Keliling), maupun Penyuluhan Hukum Tidak Langsung (melalui *Talkshow* di Televisi atau Radio).Kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak (luhkumtak) Se-Jabodetabek telah dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2017, kegiatan ini dilaksanakan dengan serentak di 33 provinsi dan 15 Lokasi Se-Jabodetabek terkait materi “Persatuan dan Kesatuan NKRI” yang dilaksanakan oleh seluruh JFT Penyuluh Hukum, dimana peserta yang terlibat khususnya Se-

Jabodetabek adalah lebih dari 750 pelajar dan masyarakat umum (tujuh ratus lima puluh) orang. Kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilakukan adalah sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) melalui berbagai media penyuluhan. Terkait dengan desa sadar hukum, juga dilaksanakan program evaluasi dan pembinaan terhadap Desa Sadar Hukum yang telah terbentuk diseluruh Indonesia sebanyak 5.052 (lima ribu lima puluh dua) Desa/Kelurahan dari total kurang lebih 81.000 (delapan puluh satu ribu) Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia. Evaluasi dan pembinaan tersebut perlu dilakukan sehingga esensi dari pembentukan desa sadar hukum dapat tercapai dan bukan hanya sekedar formalitas. Selain melakukan evaluasi.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2016, yang capainnya 974 (sembilan ratus tujuh puluh empat) desa/kelurahan sadar hukum yang diresmikan, maka tahun 2017 ini mengalami penurunan karena memang ada kebijakan untuk memperbaiki kualitas desa/kelurahan sadar hukum. Pada tahun 2017 telah ditetapkan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukumm Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kreteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum untuk menggantikan peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika masyarakat dan perkembangan hukum.Kedepan penetapan sebuah desa binaan menjadi desa sadar hukum harus memenuhi penilaian 4 (empat) dimensi, yaitu : dimensi akses informasi hukum; dimensi implementasi hukum; dimensi akses keadilan; dan dimensi demokrasi dan regulasi.

Tekait dengan media penyuluhan hukum, telah dibuat 3 (tiga) media penyuluhan hukum yang hasilnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan hukum.

MEDIA	TEMA
Media Pemberdayaan Masyarakat Berupa Penyuluhan Tidak Langsung Melali Media Cetak	A. Kalender Meja B. Kalender Dinding ❖ Penetapan Libur Nasional dan Cuti Bersama C. Liflet ❖ UU No. 8 Tahun 2016 ttg Disabilitas ❖ UU No. 16 Tahun 2011 ttg Bantuan Hukum ❖ Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umu ❖ 7 Poin Perubahan UU Informasi Transaksi Elektronik ❖ Sekilas ttg Ujaran Kebencian (Hate Speech) ❖ Kebebasan Beragama di Indonesia Dalam Sudut Pandang HAM ❖ Hal-Hal Dasar Yang Perlu Diketahui ttg Organisasi Kemasyarakatan ❖ UU No. 7 Tahun 2012 ttg Penanganan Konflik Sosial D. Stiker ❖ UU Informasi Transaksi Elektronik ❖ Kebebasan Beragama di Indonesia ❖ Indonesia Damai tanpa SARA ❖ Bhineka Tunggal Ika ❖ Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum ❖ UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ❖ Diskriminasi Bukan Solusi ❖ UU ITE Pasal 28 ayat 1 ttg Ujaran Kebencian E. Banner ❖ Indonesia Damai Tanpa Komplik Suku, Ras, Agama dan Golongan ❖ UU ITE Pasal 28 ayat 1 ttg Ujaran Kebencian ❖ Kita Semua Bersaudara Jangan Mau Di Pecah Belah ❖ UU No. 16 Tahun 2011 ttg Bantuan Hukum ❖ Bhineka Tunggal Ika Lambang Negara Kita F. Spanduk
Film Pendek dan Film Dokumenter	Film Pendek : ❖ Toleransi Dalam Dunia Kerja ❖ Toleransi Antar Suku ❖ Toleransi Antar Pemeluk Agama ❖ Toleransi Antar Anggota Masyarakat ❖ Toleransi AntarnKewarganegaraan

MEDIA	TEMA
	Film Dokumenter : ❖ Cobek Tajudin ❖
Media website, Aplikasi dan Jejaring Sosial	❖ Website lsc.bphn.go.id ❖ Aplikasi Legal Smart Channel Berbasis Android dan Ios ❖ Facebook Legal Smart Community ❖ Twitter @penyuluhanhukum ❖ Instagram @penyuluhanhukum_bphn ❖ Kaskus@penyuluhanhukum ❖ Akun youtube official ❖ Konsultasi Hukum Online ❖ Aplikasi Inpassing JFT Penyuluh Hukum dan Aplikasi Uji Kompetensi

Tabel 3.10. Media Penyuluhan Hukum

Selain itu, salah satu kegiatan pendukung untuk terwujudnya desa sadar hukum adalah peran serta penyuluh hukum. Adapun kinerja untuk pengangkatan 50 (lima puluh) pejabat fungsional penyuluh hukum, pada tahun 2017 telah diangkat 2 (dua) penyuluh hokum dari jalur CPNS formasi penyuluh hokum. Terdapat kedala dalam pencapaian target karena:

FAKTUAL	KENDALA	KONDISI SAAT INI
Formasi CPNS 2 ORANG (2015)	Pasal 29 ayat (3), CPNS dengan formasi jabatan fungsional penyuluh hukum diangkat sebagai PNS paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang penyuluhan hukum	Status sebagai JFU di bawah bidang Penyuluhan hukum
Penyusunan renstra bidang pengembangan penyuluhan hukum dilakukan pada saat (Orta lama) sebelum Permenpan No. 3 tahun 2014 terbit untuk pengangkatan JFT Penyuluh Hukum sebanyak 50 orang/tahun	Permenpan no. 3 tahun 2014 mengatur JFT penyuluh hukum, khusus pasal 30 ayat 1, pengangkatan PNS dari jabatan lain dalam jabatan fungsional penyuluh hukum harus memenuhi syarat : a. sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat	Pengangkatan 50 orang JFT penyuluh hukum yang baru, belum bisa dilakukan terkait ketentuan sebagaimana permenpan no. 3 tahun 2014

FAKTUAL	KENDALA	KONDISI SAAT INI
	(1); b. memiliki pengalaman di bidang penyuluhan hukum paling singkat 2 tahun; c. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; d. tersedia formasi untuk jabatan fungsional penyuluh hukum	
Formasi jabatan fungsional penyuluh hukum melalui jalur inpassing	PermenPAN No. 3 Tahun 2014 Dan Permenkumham No. 6 Tahun 2015 Tentang Juklak Penyesuaian ke Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Dan Angka Kreditnya	Pada tahun 2017 belum ada penambahan fungsional penyuluh hukum melalui jalur inpassing
Pemanggilan peserta diklat jabatan fungsional penyuluh hukum	Diklat dan kurikulum disusun menurut permenpan no.3 tahun 2014 dengan pelaksana BPSDM bekerjasama dengan BPHN dan KANWIL kemenkumham dengan siswa sebanyak @30 orang perkelas/perangkatan	Tahun 2017 melaksanakan diklat jabatan fungsional penyuluh hukum sebanyak 1 angkatan untuk jalur reguler.
Peserta Diklat regular	Diklat penyuluh hukum angkatan III	Terdiri dari berbagai bidang profesi di lingkungan kementerian hukum dan HAM, namun belum bisa diangkat segera mengingat minimal harus 2 tahun mempunyai pengalaman di bidang penyuluhan hukum (permenpan no. 3 tahun 2014, pasal 30 ayat 1)
Jumlah SDM lembaga/instansi yang terbatas	Kebijakan moratorium PNS sampai 2019 dari pemerintah	Banyak yang minat untuk beralih ke jabatan fungsional penyuluh hukum,

FAKTUAL	KENDALA	KONDISI SAAT INI
		namun dilain sisi organisasi tempat bekerja terbatas jumlah SDMnya.

Tabel 3.11. Kendala Pengangkatan Penyuluh Hukum

Terkait dengan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, pada tahun 2017 telah dilakukan persiapan-persiapan untuk melakukan inpassing Penyuluh Hukum, salah satunya dengan menyusun Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 39 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyesuaian/*Inpassing*, Pelaksanaan uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Dalam Rangka penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Penyuluh.

A.2.2. Indikator Jumlah Orang/Kelompok Masyarakat Miskin Yang Memperoleh Bantuan Hukum

Akreditasi OBH	Jumlah
A	13
B	61
C	331

Tabel 3.12. Organisasi Bantuan Hukum

Untuk memaksimalkan *acces to justice* masyarakat miskin akibat sebaran OBH yang tidak merata dibandingkan dengan luasnya geografis Indonesia, maka Kementerian Hukum dan HAM telah menyarankan agar OBH terdekat di daerah tersebut merekrut/menunjuk pengacara setempat untuk berafiliasi dengan OBH dalam menyalurkan dana bantuan hukum. Selain itu, juga telah disusun Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Paralegal untuk membantu pemerataan akses keadilan masyarakat miskin. Pada akhir tahun 2017, peraturan tersebut telah selesai diselaraskan dan telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk ditetapkan dan diundangkan.

Dari sisi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan bantuan hukum, Kementerian Hukum telah melakukan pengawasan di daerah melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang ada di 33 Provinsi melalui mekanisme Panitia Pengawas Daerah (Panwasda). Guna memaksimalkan penyerapan anggaran Bantuan Hukum sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 salah satunya dilakukan dengan mewajibkan Organisasi Bantuan Hukum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Data Bantuan Hukum (SIDBANKUM) sehingga proses *reimbursement* dana bantuan hukum dapat dilakukan secara *online* oleh OBH kepada Kantor wilayah.

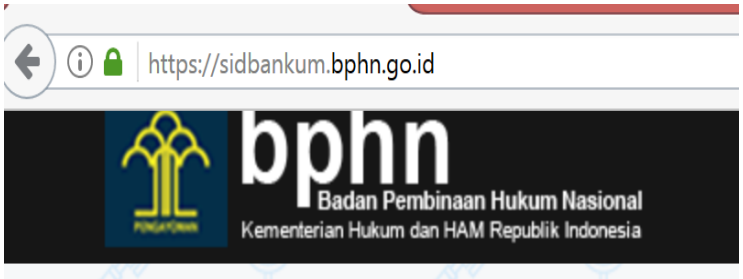

Gambar 3.5 Aplikasi SIDBANKUM

Pemanfaatan SIDBANKUM tersebut sangat membantu proses pelayanan publik dalam program bantuan hukum. Karena sifatnya inovatif, maka pada tahun 2017 SIDBANKUM mendapat penghargaan sebagi “Top 99 Inovasi Pelayanan Publik” yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Gambar 3.6. Piagam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik

Dari sisi capaian target orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi terdapat peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2016.

BANTUAN HUKUM	LITIGASI		NON LITIGASI	
Tahun	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2016	Tahun 2017
Target	10.053 orang	14.981 orang	2.399 kegiatan	3.255 kegiatan

Tabel 3.12. Perbandingan Capaian Bantuan Hukum

B. Capaian Kinerja Anggaran

Sejalan perubahan kebijakan yang menyebabkan perubahan penetepan kinerja sebagaimana diuraikan pada Bab II, maka anggaran di BPHN juga telah mengalami berapa kali perubahan. Adapun capaian kinerja anggaran yang terkait dengan sasaran strategis/indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
SS 1: Terwujudnya Pembinaan Hukum Masyarakat			
Jumlah Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum yang Dimanfaatkan Sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional.	1.848.052.000,-	1.723.338.379,-	93,25%
Jumlah RUU Dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan Kebutuhan Hukum dan Arah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	1.906.242.000,-	1.679.953.590,-	88,13%
Jumlah Anggota JDIH yang Memberikan Layanan Informasi Hukum yang Terintegrasi.	1.271.926.000,-	1.167.122.688,-	91,76%
SS 2: Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat			
Jumlah Desa Sadar Hukum yang Terbentuk di Seluruh Wilayah	2.862.097.000,-	2.440.286.095	85,26%

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Jumlah Orang/Kelompok Masyarakat Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum	41.145.310.000,-	38.594.784.275,-	93.80%.

Tabel 3.13. Realisasi Anggaran Sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Sedangkan anggaran dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp.26.984.127.000,- berhasil terserap Rp.25.963.349.895,- (96,22%). Sehingga apabila ditotal, dari keseluruhan anggaran BPHN sebesar Rp.34.872.444.000,- telah terserap Rp.32.974.050.647,- (94,56%). Sedangkan dari Rp. 56.000.902.000 anggaran program pembinaan hukum yang ada dikantor wilayah telah terserap Rp.52.798.755.957,- (94,28%).

Khusus untuk anggaran Bantuan Hukum, dari pagu sebesar Rp. 41.145.310.000,- telah terserap Rp.38.594.784.275,- (93.80%). Apabila dibandingkan dengan serapan anggaran bantuan hukum tahun 2016 sebesar 95,13 % dari Rp. 45.011.150.000,- maka serapan tahun 2017 mengalami penurunan. Hal tersebut karena anggaran APBN-P untuk bantuan hukum baru dialokasikan ke anggaran program pembinaan hukum nasional pada bulan Agustus.

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi BPHN terkait agenda prioritas nasional “membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya” dan “memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya”. Sedangkan apabila dikaitkan dengan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, maka kinerja BPHN terkait erat dengan 2 (dua) misi Kementerian Hukum dan HAM yaitu misi “mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas” dan misi “mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas”;
2. Output kinerja BPHN terkait erat dengan beberapa isu-isu yang strategis di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan baik pada tahapan *ex ante* maupun *ex post* dan bidang pelayanan hukum serta pembudayaan hukum. Isu tersebut berkontribusi pada upaya penataan regulasi dan pemberian akses keadilan bagi masyarakat.
3. Secara umum, target kinerja dalam 5 (lima) indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja antara Menteri Hukum dan HAM dengan Kepala BPHN dapat tercapai. 3 (tiga) indikator kinerja, hasilnya melebihi target yang ditentukan yaitu indikator jumlah anggota JDIHN yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi, jumlah desa sadar hukum yang

terbentuk diseluruh wilayah dan jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum. 1 (satu) indikator kinerja hasilnya sesuai dengan yang ditargetkan, yaitu jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional. Walaupun demikian sebenarnya dari 12 (dua belas) rekomendasi yang dihasilkan tersebut, bisa diuraikan lagi menjadi 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) rekomendasi. Sedangkan indikator jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah, Program penyusunan PP dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan kebutuhan hukum dan arah pembangunan hukum nasional tidak tercapai karena penyusunannya melibatkan pihak DPR. Secara kinerja dari sisi 3 (tiga) dokumen Prolegnas, Program penyusunan PP dan Program Penyusunan Perpres dapat tercapai;

B. Rekomendasi

Dalam rangka peningkatan kinerja BPHN, informasi capaian dan hal-hal yang telah dituangkan dalam laporan kinerja ini akan menjadi bahan perbaikan untuk tahun depan. Untuk itu, hal-hal yang direkomendasikan untuk dilakukan antara lain adalah:

1. Penetapan perjanjian kinerja yang menjadi dasar penyusunan laporan kinerja harus disusun dengan memperhatikan berbagai dokumen perencanaan, baik di tingkat nasional yang langsung terkait dengan tugas dan fungsi BPHN serta di tingkat kementerian dalam rangka melaksanakan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM yang tertuang dalam rencana strategis;

2. Penetapan perjanjian kinerja oleh unit eselon 1, selain melibatkan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal juga harus melibatkan Inspektorat Jenderal. Dengan kata lain pelibatan Inspektorat Jenderal diperlukan sejak dari awal pada saat penetapan kinerja sampai dengan pada saat melakukan review terhadap laporan kinerja;
3. Perlu mencermati target-target yang dituangkan untuk indikator dengan memperhatikan anggaran yang tersedia, kebijakan serta sumber daya manusia yang ada dan terkait dengan BPHN.

L A M P I R A N